

BAB III

**KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MELAKUKAN
SISTEM PENGAWASAN DAN BIMBINGAN NARAPIDANA DAN ANAK
YANG MENDAPATKA ASIMILASI DITENGAH PENYEBARAN *COVID-19***

A. Sejarah Balai Pemasyarakatan

Sejarah berdirinya Bapas, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan *Reclassering* yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi pada badan *Reklasering* Swasta dan Pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.³⁵⁾

Kegiatan Jawatan *Reclassering* ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas *Reclassering* disebut *Ambtenaar de Reclassering*. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.

³⁵⁾ Aminah aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, 1998, hlm96

Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasarakatan yang di singkat Bapas hingga saat ini.

Adapun tugas dari Balai Pemasarakatan (Bapas) yaitu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang. Selanjutnya membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita- cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut didalam tubuh Bapas mengalami kendala internal dan eksternal.

Keberhasilan pembinaan tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga partisipasi dari berbagai pihak, substansi hukum, sosial, dan substansi lainnya. Karena itu program pembinaan harus

disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Narapidana yang selanjutnya disebut Klien pemasyarakatan, untuk berintegrasi ke masyarakat dengan pengawasan dari Bapas dalam bentuk program Bimbingan Kemasyarakatan. Proses pembimbingan di luar Lapas tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu baik syarat administrative maupun syarat substantive dengan seleksi yang sangat ketat, oleh karena itu tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat memperoleh haknya tersebut. Tujuan bimbingan tersebut yaitu :

1. Membantu klien menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat.
2. Membantu klien melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
3. Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang lain.

Di Bandung, gedung Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung beberapa kali pindah alamat yaitu dari Jalan Jakarta No 29 pindah ke Jalan Ciung Wanara dengan nama Bina Tuna Warga (tidak tercatat tanggal dan tahun kepindahan karena instruksi yang diberikan secara lisan), kemudian pindah kembali ke Jalan Jakarta No 29 sampai tahun 1991 dengan nama Balai BISPA (Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak). Pada tanggal 24 Desember 1991 pindah ke Jalan Kiaradondong No. 431, menempati eks gedung Barang Harta Peninggalan (BHP) milik Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pindah ke BHP tanggal 24 Desember 1991. Kepindahan ini disebabkan gedung 26 kantor yang terletak di

Jalan Jakarta dipergunakan sebagai Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat yang sebelumnya bertempat di Jalan Diponegoro Bandung. Gedung Kantor Bapas Bandung telah mengalami beberapa kali renovasi, yang terakhir tahun 2003.

Bapas Kelas I Bandung merupakan Bapas yang terbesar di wilayah Jawa Barat, dengan cakupan wilayah berdasarkan lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 23 Februari 2007 No.M.06.PR.07.03 tahun 2007, wilayah kerja Bapas Kelas I Bandung meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 3 (tiga) kotamadya dan 8 (delapan) kabupaten, yaitu :

- a. Kota Bandung
- b. Kota Cimahi
- c. Kota Sukabumi
- d. Kabupaten Bandung
- e. Kabupaten Bandung Barat
- f. Kabupaten Sumedang
- g. Kabupaten Sukabumi
- h. Kabupaten Cianjur
- i. Kabupaten Purwakarta
- j. Kabupaten Subang.
- k. Kabupaten Karawang.

Pada tahun 2018/2019 terjadi perubahan mengenai ruang lingkup kerja Bapas kelas 1 Bandung karena kabupaten subang dan cianjur, sudah mendirikan Kantor Bapas sendiri sehingga sekarang tinggal 3 (tiga) Kotamadya dan 6 (enam) kabupaten.

VISI

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha esa (Membangun manusia mandiri)

MISI

1. Mewujudkan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang obyektif, akurat dan tepat waktu
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna dan berhasil guna
3. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum

TUGAS

1. Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan.

FUNGSI

1. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan atas dasar permintaan dari Lapas, Rutan, Bapas Lain, Kepolisian dan Instansi Lain yang terkait.
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan dan Sidang TPP di Bapas, Lapas, Rutan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan Bimbingan Mental, Sosial dan Latihan Kerja, baik yang
6. fasilitatif/administratif dilakukan oleh Sub Bag. Tata Usaha yang terdiri dari urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan keuangan. Sedangkan yang bersifat substantif/teknis terdiri dari dua seksi yaitu Bimbingan Klien Dewasa dan Bimbingan Klien Anak. Pembagian tugas Seksi dimaksud adalah sebagai berikut : dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain
7. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibagi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat substantif/teknis dan fasilitatif/administratif.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi pada Bapas Kelas.I Bandung terdiri dari :

1. Kepala Bapas
2. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Urusan Kepegawaian.
 - b. Urusan Keuangan
 - c. Urusan Umum
3. Seksi Bimbingan Klien Dewasa, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
 - b. Sub Seksi Registrasi.
 - c. Sub Seksi Bimbingan Kerja
4. Seksi Bimbingan Klien Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Registrasi
 - b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

c. Sub Seksi Bimbingan Kerja.

B. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit Pelaksana Teknis di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun nama Bapas selama ini kalah tenar dengan nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), meskipun peran Bapas sangat dominan dalam pembinaan dan bimbingan Narapidana. Bagaimana tidak, karena penempatan Narapidana di Lapas/Rutan membutuhkan rekomendasi dari Bapas Melalui Asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Apakah napi akan di tempatkan di Lapas/Rutan Minimum Security, Mediun Security, Maksimun Security atau Super Maksimum Security, tergantung dari rekomendasi Bapas. Demikian pula dengan pembinaan yang akan di dapat oleh seorang Napi tergantung dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Bahkan Seorang Napi sebelum mendapatkan program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas harus dilakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu oleh PK Bapas.

Peran PK Bapas dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula, dimana

narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah :

1. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
3. Mengikuti Sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal, guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada Hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapas.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 8 angka (1) dan angka (2) menetapkan, (PK) sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan ditempatkan pada Bapas. Mengingat PK sebagai ujung tombak Bapas dalam melakukan pembimbingan maupun pendampingan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak nakal, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seorang PK harus mempunyai keahlian yang didasarkan atas ilmu pengetahuan yang menunjang, mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Melihat kondisi tersebut dalam implementasinya diperlukan adanya “Pedoman perilaku” yang

dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi Pembimbing Kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapas Bandung telah menerbitkan Buku Pedoman Perilaku bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dimasa Pandemi Covid-19 ternyata tugas PK Bapas semakin vital, dengan dikeluarkannya kurang lebih dari 37 ribu Narapidana untuk menjalani Asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020, Bapas lah yang di tunjuk untuk pengawasan dan pembimbingan narapidana tersebut. Bisa di bayangkan betapa pentingnya fungsi Bapas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pembimbingan Narapidana baik di dalam Lapas/Rutan maupun yang berada di luar dan berintegrasi dengan masyarakat.

Pada saat ini dimasa Pandemi *COVID-19* peranan PK dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) Bapas kelas I Bandung sangat penting. Data yang saat ini menjalani asimilasi berdasarkan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 di wilayah Jawa Barat ada 4000 (empat ribu) orang sedang kan untuk Kota bandung sampai Tanggal 11 juni 2020 itu sekitar 1300 narapidana dan jumlah nya akan terus bertambah sampai yang masa pidananya 31 Desember 2020. Pandemi *COVID-19* telah merubah pola dan system pembinaan, pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan menjadi melemahnya Tugas dan fungsi serta peran PK dan APK Bapas, bahkan PK dan APK dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan ruang lingkup kerja

Bapas Bandung ini cukup luas meliputi : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.

Beberapa tugas pokok Bapas yang tetap terus berjalan meskipun dalam kondisi pandemik adalah:

1. Penelitian Kemasyarakatan, Bapas harus tetap melaksanakan fungsi penelitian Kemasyarakatan (Litmas), karena hasil litmas ini adalah rekomendasi untuk penempatan narapidana, pembinaan narapidana, reintegrasi Narapidana dan pembimbingan Narapidana. Dimasa pandemi covid-19 litmas dilakukan melalui daring baik saat mempelajari dokumen maupun pada saat melakukan interview kepada Nrapidana, Petugas Lapas/Rutan dan Penjamin narapidana. Meskipun secara daring pelaksanaan Litmasnya, PK harus mengumpulkan data selengkap mungkin untuk dianalisa dan menghasilkan rekomendasi yang tepat.
2. Pembimbingan dan Pengawasan, tugas pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan kepada Narapidana yang mendapatkan Program Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas serta Program Asimilasi rumah. Pembimbingan dan pengawasan di lakukan secara daring melalui videocall sebulan sekali untuk narapidana yang mendapatkan

program integrasi, dan seminggu sekali untuk narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah. PK diuntut untuk membuat program dengan menentukan strategi dan metode/cara yang digunakan untuk pembimbingan dan pengawasan, kemudian melakukan observasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan pemerintah daerah untuk membatu pengawasan bagi narapidana yang menjalani integrasi maupun asimilasi rumah. Bagi narapidana yang melanggar ketentuan integrasi maupun asimilasi rumah Bapas akan memberi tindakan, berupa peningkatan program bimbingan/pengawasan untuk pelanggaran ringan dan akan di lakukan pencabutan program integrasi/asimilasi rumah bagi yang melakukan pelanggaran berat.

C. Contoh Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

1. Ketidaksesuain Surat Keputusan (SK) Asimilasi dengan Data Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi di tengah Penyebaran COVID-19

Upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari penyebaran

Covid-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi.

- a. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak, dilaksanakan melalui asimilasi, yang dilakukan dengan ketentuan:
 1. Bagi narapidana yang $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
 2. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012), yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing
 3. Asimilasi dilaksanakan di rumah
 4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
- b. Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:
 1. Bagi narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya.
 2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

3. Usulan dilakukan melalui *system database* pemasyarakatan.
 4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Asimilasi narapidana dan anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Asimilasi narapidana harus memenuhi syarat:

1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 1/2 masa pidana.

Sedangkan pemberian asimilasi anak harus memenuhi syarat

1. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir;
 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan.
4. Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi, yaitu
- 1.fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - 2.bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
 - 3.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pemberian asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka menanggulangi penyebaran penularan *Covid-19* yang di keluarkan oleh pemerintah melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan. Karena setelah dilakukan kunjungan kesalahsatu Bapas di daerah Jawa Barat tepatnya Bapas Kelas 1 Bandung dan melakukan wawancara kepada Kepala Bapas Pak Bambang Ludiro ia mengatakan Pada bulan Mei 2020 klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi mengalami lost kontak sebanyak 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) orang itu diakibatkan tidak sesuai nya data SK asimilasi klien pemasyarakatan yang diterima oleh PK Bapas dari Rutan dan Lapas tempat narapidana itu sebelumnya ditahan. Dalam Pasal 46 Huruf h Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang mana harus adanya surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali atau lembaga sosial atau instansi pemerintahan atau instansi swasta, atau yayasan maka data penjamin klien pemasyarakatan sebagai salah satu syarat bisa di berikan nya asimilasi kepada narapidana itu harus valid atau

sesuai dengan yang diberikan pihak Lapas dan Rutan kepada pihak Bapas, tapi realita dalam pelaksanaannya tidak. Seperti data penjamin dan klien pemasyarakatan yang tidak valid contohnya nomor HP dan alamat rumah klien pemasyarakatan itu tidak sama dengan yang ada di SK atau ada juga data yang seharusnya data klien pemasyarakatan dan data penjamin tapi malah data yang ada di SK tersebut yaitu data petugas Lapas atau Rutan tempat sebelumnya ditahan. Hal ini tentunya menjadi salah satu kesulitan bagi petugas Bapas dalam melakukan komunikasi kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah, apalagi komunikasi sekarang dilakukan dengan media daring (online).

2. Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi Kembali Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang sama di tengah Penyebaran Covid-19

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah *Corona Virus* atau *Covid-19* sebagai bencana Nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi *Covid-19* terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras

dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi *Covid-19* dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan *Covid-19* yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lapas dan Rutan di tanah air kelebihan kapasitas sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Covid-19*.

Kebijakan tersebut justru menuai kontroversi dikalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial. Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan. Dari sederet kasus, misalnya menurut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa pengulangan tindak kejahatan (*Residivis*) oleh narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus

selama masa pandemi Covid-19. Jumlah keseluruhan pada April 2020 setidaknya terdapat 15.322 tindak kejahatan yang terjadi. Catatan Bareskrim Polri, hingga Kamis (14/5) terdapat 109 kasus yang dilakukan oleh narapidana bebas atau 0,7 persen. Ahmad menjelaskan bahwa 109 kasus yang dilakukan mantan napi tersebar di 19 Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia. Para narapidana itu telah kembali ditangkap oleh kepolisian dan diproses hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Disisi lain di kota Bandung sendiri menurut Kepala Bapas Kelas 1 Kota Bandung samapi tanggal 11 Juni 2020 dari 1300 (Seribu tiga ratus) orang narapidana mendapatkan asimilasi sekitar 11 orang kembali melakukan kejahatan yang sama.

Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran *Covid-19*, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut-marut ditengah pandemi *Covid-19*, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali..

Program asimilasi memang perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar Lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap narapidana, tapi apa yang dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga

melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.